



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 021 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 126

TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan penilaian kinerja pegawai dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 001 Tahun 2019](#), namun dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan kualitas penilaian secara adil dan terukur, sesuai dengan capaian target kinerja secara individu maupun secara institusional terkait dengan penghitungan kinerja dan pemberian tunjangan kinerja, perlu dilakukan perubahan untuk ditetapkan kembali dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen;
 2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014](#) tentang Tenaga Kesehatan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019](#) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 017 Tahun 2016](#) tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018](#) tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 001 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 126 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 001 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Tunjangan Kinerja ketiga belas dan Tunjangan Kinerja hari raya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Pembayaran besaran Tunjangan Kinerja hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar Tunjangan Kinerja 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya.
- (4) Pembayaran besaran Tunjangan Kinerja ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar Tunjangan kinerja pada bulan Juni.
- (5) Dalam hal Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, maka tunjangan dapat dibayarkan pada bulan bulan berikutnya pada tahun berkenaan.

(6) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Mei 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027